

UAS

Nama : Carlyn Crisenthia Suryadi

NPM : 2112011024

Dosen : Siti Nurhosonah

Mata kuliah : Hukum Perikatan

Wf

1. Actio pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yg baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

a. Apakah maksud dari paku pernyataan tersebut?

b. Dimanakah letak hubungan antara Actiopauliana dengan pasal 1131 KUH Perdata?

2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yg tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.

a. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku di atas?

b. Apakah yg dimaksud dengan kontrak baku, sertakan produk hukumnya.

c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan!

3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan sertakan produk hukum)

a. Perjanjian.

b. Syarat sah perjanjian.

c. Peneleliran perjanjian.

Jawaban :

1. a. Maksud dari pernyataan tersebut adalah undang-undang memberikan pengecualian yang diatur dalam pasal 1141 KUHPerdata, di mana kreditur diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya tuntutan itu dikenal dengan sebutan Actio pauliana. Maksud tuntutan ~~per~~ pembatalan tersebut adalah agar debitur yang dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke dalam kekuasaan debitur.

b. Hubungan antara Actio pauliana dengan pasal 1131 KUH Perdata adalah pasal 1131 KUH Perdata yg menyatakan bahwa :

"segala kebendaan si berhutang baik yg bergerak maupun yang tidak bergerak.

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan". Dengan demikian, seorang debitur berapapun besar hartanya tidak mempunyai hak untuk mengpihtkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat * membuat ketentuan Pasal 1311 KUH Perdata menjadi tidak berarti.

2. a. Makna dari pernyataan perjanjian baku di atas adalah dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak dapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya. Makna ini belum memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan.
- b. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Produk hukumnya adalah polis asuransi, kredit dengan jaminan.
- c. Pernyataan tersebut dipahami dulu terkait arti asas kebebasan yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sbg undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga perwujudan dari kehendak bebas pancaran dari hak manusia. Asas dari pernyataan itu bertentangan dengan perjanjian harus ada syarat sah yaitu kesepakatan.

3. a. Pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain (di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya: pendirian suatu PT. Perjanjian jual beli Tanah.
- b. Syarat sah perjanjian adalah merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti perjanjian antara para pihak dan objek perjanjian. Contohnya: Adanya kesepakatan dalam melakukan perjanjian dari kedua belah pihak.
- c. Penafsiran perjanjian adalah suatu isi perjanjian terdiri dari serangkaian kata-kata maka perlu terlebih dahulu ditelaah dengan cermat apa yang dimaksudkan oleh para pihak, perbuatan ini dinamakan menafsirkan perjanjian. Contoh: dalam praktik perbankan, UUPK, pemberian kredit.